



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG

INTEGRASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA TERNAK SAPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendorong perkembangan usaha peternakan yang berdaya saing dan berbasis kearifan lokal, perlu percepatan integrasi usaha sawit-sapi dengan pendekatan kemanfaatan, keterpaduan dan keberlanjutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong, Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan integrasi usaha sawit-sapi sesuai dengan kewenangannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Integrasi Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Ternak Sapi;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Peternak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

10. Peraturan Menteri Menteri Pertanian Nomor 105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budidaya Sapi Potong (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1167);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/PK.240/5/2017 tentang Kemitraan Usaha Peternakan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 682);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/Permentan/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Korporasi Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 559);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Kebun Masyarakat Sekitar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 449);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 82);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG INTEGRASI USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DENGAN USAHA TERNAK SAPI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Timur.
2. Integrasi Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Ternak Sapi yang selanjutnya disebut Integrasi Usaha Sawit-Sapi adalah penyatuan usaha perkebunan dengan usaha budidaya sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit.
3. Usaha Perkebunan Kelapa Sawit adalah usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan kelapa sawit.
4. Usaha Ternak Sapi adalah usaha yang dilakukan untuk perkembangbiakan dan penggemukan sapi pada lahan perkebunan kelapa sawit secara berkesinambungan.

5. Perusahaan Perkebunan adalah pelaku usaha perkebunan warga Negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola usaha perkebunan dengan skala tertentu.
6. Pekebun adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
7. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, Budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
8. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha Peternakan.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Kemitraan Usaha Peternakan dan Perkebunan Kelapa Sawit selanjutnya disebut Kemitraan adalah kerja sama antar usaha Peternakan dan usaha perkebunan atas dasar prinsip saling memerlukan, memperkuat, menguntungkan, menghargai, bertanggung jawab, dan ketergantungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi:

- a. pelaku Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan pelaku Usaha Ternak Sapi dalam Integrasi Usaha Sawit-Sapi; dan
- b. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pembinaan dan pengawasan Integrasi Usaha Sawit-Sapi.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk percepatan peningkatan populasi dan produktifitas sapi dengan memanfaatkan lahan perkebunan kelapa sawit melalui pendekatan kemanfaatan, keterpaduan, keberlanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Integrasi Usaha Sawit-Sapi; dan
- b. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

INTEGRASI USAHA TERNAK SAPI PADA USAHA
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

Pasal 5

- (1) Bidang Integrasi Usaha Sawit-Sapi dilakukan oleh Pekebun atau Perusahaan Perkebunan dan Peternak atau perusahaan Peternakan.
- (2) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan di area perkebunan kelapa sawit secara :
 - a. intensif;
 - b. semi intensif;
 - c. ekstensif

Pasal 6

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. intensif yaitu dilakukan dengan cara mengandangkan sapi secara terus menerus pada lahan perkebunan kelapa sawit dengan pemberian pakan, pelayanan kesehatan hewan dan pola perkawinan sesuai dengan kebutuhan ternak;
 - b. semi intensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan ternak sapi secara terkendali dari pagi sampai sore hari di lahan perkebunan kelapa sawit dan dikandangkan kembali pada sore hari; dan
 - c. ekstensif yaitu dilakukan dengan cara menggembalakan ternak sapi secara terkendali sepanjang hari pada lahan perkebunan kelapa sawit dan dilakukan melalui rotasi.

- (2) Pengembangan ternak sapi secara semi intensif dan ekstensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c harus dijamin kecukupan pakan yang tidak merusak kebun kelapa sawit serta memperhatikan kesehatan ternak dan pola perkawinan.

Pasal 7

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi dapat memanfaatkan produk samping Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan kotoran ternak sapi, sebagai pupuk untuk meningkatkan produksi dan produktivitas kelapa sawit.
- (2) Produk samping Usaha Perkebunan Kelapa Sawit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan bahan/pakan ternak sapi, meliputi:
 - a. pelepah sawit;
 - b. Hijauan Antar Tanaman (HAT);
 - c. bungkil sawit; dan
 - d. lumpur sawit.

Pasal 8

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan pada lahan perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan.
- (2) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jumlah sapi paling banyak 1 (satu) ekor per 2 (dua) hektar.
- (3) Dalam hal Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi jumlah sapi sesuai dengan skala tertentu, wajib dilengkapi dengan izin usaha Peternakan.
- (4) Ketentuan izin usaha Peternakan sebagaimana pada ayat (3) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi lintas Kabupaten/Kota didaftarkan oleh pelaku usaha perkebunan kepada Gubernur yang dalam pelaksanaannya di fasilitasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

- (2) Persyaratan dan tata cara pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perkebunan.
- (4) Format Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Integrasi Usaha Sawit-Sapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pola, meliputi:
 - a. mandiri;
 - b. Kemitraan; dan
 - c. tanggung jawab sosial lingkungan.
- (2) Integrasi melalui pola mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan oleh Pekebun atau perusahaan perkebunan di wilayahnya.
- (3) Integrasi melalui pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan, Pekebun, karyawan, masyarakat dan Peternak di sekitar perkebunan kelapa sawit.
- (4) Pola Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama.
- (5) Integrasi melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kegiatan kepedulian perusahaan terhadap masyarakat sekitar/lingkungan melalui bantuan usaha peternakan

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan Integrasi Usaha Sawit-Sapi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Peternakan dan Perkebunan.

- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam bentuk laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan gubernur ini.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dilakukan kepada kabupaten/kota yang melakukan Integrasi Usaha Ternak Sawit-Sapi.
- (2) Pembinaan Integrasi Usaha Ternak Sawit-Sapi dilakukan dengan cara penerapan budidaya kelapa sawit yang baik dan budidaya sapi potong yang baik dari hulu ke hilir dengan berpedoman pada *Good Agriculture Practise*.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pada Saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Perusahaan Perkebunan yang telah melaksanakan Integrasi Usaha Sawit-Sapi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun menyesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Perusahaan Perkebunan kelapa sawit yang telah menghasilkan, agar melaksanakan Integrasi Usaha Sawit-Sapi paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan Gubernur ini diundangkan.
- (2) Perusahaan Perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan persetujuan diversifikasi usahanya kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda,
pada tanggal 1 Agustus 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 1 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

ttd

SRI WAHYUNI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



NIP. 19690512 198903 2 009

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 33.

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR
NOMOR 33 TAHUN 2023
TENTANG INTEGRASI USAHA TERNAK SAPI
PADA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

SURAT PENDAFTARAN
PELAKSANAAN INTEGRASI KOP PERUSAHAAN

.....

Nomor	:	Kepada
Sifat	: Penting	Yth. Gubernur/Kepala Dinas
Lampiran	: 1 (satu) eksemplar	Peternakan dan Kesehatan
Perihal	: Form Pendaftaran Pelaksanaan Integrasi Usaha Ternak Sapi pada Perkebunan Kelapa Sawit	Hewan Provinsi Kalimantan Timur di- Samarinda

Bersama ini kami :

1. Nama Perusahaan/Koperasi/Perorangan * :
2. Akte pendirian/Legalitas Hukum (terlampir)* :
3. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
4. Nama Pimpinan/Penanggung Jawab :
5. Alamat Kantor Perusahaan :
6. Rencana/Jumlah Sapi :
7. Pola Integrasi : Kemitraan/Mandiri TJSL

Mengajukan pendaftaran untuk melaksanakan Integrasi Usaha Ternak Sapi pada Usaha Perkebunan Kelapa Sawit. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir data dan dokumen untuk melengkapi pendaftaran dimaksud.

Demikian disampaikan, atas persetujuannya diucapkan terima kasih.

Nama dan Tanda tangan
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

Bupati/Walikota di Provinsi Kalimantan Timur

**) Coret yang tidak perlu*

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,
SEKRETARIAT DAERAH
3
SUPARMI
NIP. 19690512 198903 2 009

ISRAN NOOR

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN
 TIMUR
 NOMOR 33 TAHUN 2023
 TENTANG INTEGRASI USAHA TERNAK SAPI
 PADA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

LAPORAN
 SEMESTER

INTEGRASI USAHA TERNAK SAPI
 PADA USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT

I. Umum

1. Nama Perusahaan/Pekebun :
 2. Alamat :
 3. Kabupaten :
 4. Provinsi :

II. Teknis

1. Luas Kebun Total :Ha
 Luas Kebun TM :Ha
 Luas Kebun TBM :Ha
 2. Mulai masuk sapi :(Tgl/Bulan/Thn)
 3. Pola Budidaya sapi potong : intensif/semi intensif/ekstensif
 4. Bangsa sapi (Bali/PO/Simental/dll)
 5. Perkembangan Ternak Sapi Potong

No	Populasi Sapi (ekor)	Struktur Populasi Sapi (ekor)			Pola Usaha (%)	
		Induk	Muda	Anak	Penggemukan	Perkembangbiakan

6. Jumlah kotoran yang dihasilkan a) Padat kg
 b) Cair kg

.....,

.....

Nama Perusahaan/Pekebun

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM,



ISRAN NOOR